



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 14 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 111 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 40).

*Dengan Persetujuan Bersama*

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

dan

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
2. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
3. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.
4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, kepala daerah/wakil kepala daerah dan satuan kerja perangkat daerah.
9. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Utara.
10. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
13. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
14. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
15. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
16. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
17. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
18. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

19. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
20. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
21. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
22. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
23. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
24. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
25. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
26. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
27. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
29. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

## Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp3.216.861.242.085,00 (*Tiga Triliun Dua Ratus Enam Belas Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Puluh Lima Rupiah*) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp2.947.123.399.085,00
b. Belanja Daerah	Rp3.191.861.242.085,00
Defisit/Surplus	(Rp244.737.843.000,00)

c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	Rp269.737.843.000,00
2. Pengeluaran	Rp 25.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp244.737.843.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp0,00

### Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp2.947.123.399.085,00 (*Dua Triliun Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Miliar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Puluh Lima Rupiah*), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

### Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp1.026.394.628.085,00 (*Satu Triliun Dua Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp752.547.239.356,00 (*Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Miliar Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.522.785.602,00 (*Dua Belas Miliar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Dua Rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.371.469.794,00 (*Sebelas Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp249.953.133.333,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*).

### Pasal 5

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.920.378.771.000,00 (*Satu Triliun Sembilan Ratus Dua Puluh Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah*), yang terdiri hanya atas Pendapatan transfer pemerintah pusat.

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*), yang hanya terdiri atas Pendapatan hibah.

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp3.191.861.242.085,00 (*Tiga Triliun Seratus Sembilan Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp2.118.978.767.788,00 (*Dua Triliun Seratus Delapan Belas Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja subsidi;
  - d. Belanja hibah; dan
  - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp987.362.422.224,23 (*Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua Puluh Empat Rupiah dan Dua Puluh Tiga Sen*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.069.745.900.465,77 (*Satu Triliun Enam Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah dan Tujuh Puluh Tujuh Sen*).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.951.474.387,00 (*Tiga Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp54.967.470.711,00 (*Lima Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Sebelas Rupiah*).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.951.500.000,00 (*Dua Miliar Sembilan ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

### Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp388.573.820.210,00 (*Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal tanah;
  - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.363.881.580,00 (*Tujuh Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp64.919.788.838,00 (*Enam Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp166.883.798.987,00 (*Seratus Enam Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp144.932.241.237,00 (*Seratus Empat Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.884.109.568,00 (*Tiga Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp590.000.000,00 (*Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah*).

### Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (*Dua Puluh Lima Miliar Rupiah*), yang terdiri hanya atas belanja tidak terduga.

### Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp659.308.654.087,00 (*Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja bagi hasil; dan
  - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp436.789.137.534,00 (*Empat Ratus Tiga Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*).

- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp222.519.516.553,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Dua Miliar Lima Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*).

#### Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp244.737.843.000,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp269.737.843.000,00 (*Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah*), yang terdiri hanya atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp269.737.843.000,00 (*Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah*)).

#### Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (*Dua Puluh Lima Miliar Rupiah*), yang terdiri hanya atas Penyertaan modal daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (*Dua Puluh Lima Miliar Rupiah*).

#### Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp-244.737.843.000,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 244.737.843.000,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah*).

#### Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun anggaran 2025, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran

- Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
    - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
    - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
  - (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
    - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
    - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
    - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 17

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;

9. Lampiran IX : Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;

Pasal 18

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 30 Desember 2024

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

ttd

SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024 NOMOR 14  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA (15-349/2024).

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara  
Plt. Kepala Biro Hukum



Hj. SETYONINGSIH, S.H., M.H.  
NIP. 19700620 200003 2 005



**PROVINSI KALIMANTAN UTARA**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN**  
**PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>1.026.394.628.085,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	752.547.239.356,00
4.1.02	Retribusi Daerah	12.522.785.602,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.371.469.794,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	249.953.133.333,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.920.378.771.000,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.920.378.771.000,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>350.000.000,00</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	350.000.000,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>2.947.123.399.085,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2.118.978.767.788,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	987.362.422.224,23
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.069.745.900.465,77
5.1.04	Belanja Subsidi	3.951.474.387,00
5.1.05	Belanja Hibah	54.967.470.711,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.951.500.000,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>388.573.820.210,00</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	7.363.881.580,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.919.788.838,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	166.883.798.987,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	144.932.241.237,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.884.109.568,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	590.000.000,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>25.000.000.000,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000,00
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>659.308.654.087,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	436.789.137.534,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	222.519.516.553,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>3.191.861.242.085,00</b>

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Total Surplus/(Defisit)	-244.737.843.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	269.737.843.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	269.737.843.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	25.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	25.000.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	269.737.843.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	244.737.843.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara  
 Pt. Kepala Biro Hukum



Hj. SETYONINGSIH, S.H., M.H.  
 NIP.19700620 200003 2 005